



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 1972  
TENTANG  
TUNJANGAN KHUSUS BAGI PARA JAKSA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan sifat dan tugas dibidang Kejaksaan dipandang perlu untuk memberikan tunjangan khusus kepada para Jaksa.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1971.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PARA JAKSA.**

**PERTAMA** : Disamping penghasilan yang syah yang berhak diterima berdasarkan P, G. P. S. 1968, kepada para Jaksa diberikan tunjangan khusus setiap bulan yang jumlahnya diatur sebagai berikut :

I. JAKSA AGUNG - Rp. 7.500,-

II. JAKSA AGUNG MUDA - Rp • 7.250.-,

III. JAKSA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. KEPALA DIREKTORAT       | ]                |
| 2. KEPALA INSPEKTORAT      | ]                |
| 3. KETUA STAF AHLI         | ]- Rp. 6.. 000,- |
| 4. SEKRETARIS UMUM         | ]                |
| 5. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI | ]                |

IV. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI.

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. KEPALA BAGIAN PADA KEJAK-<br>SAAN AGUNG      | ]              |
| 2. SEKRETARIS STAT AHLI PADA<br>KEJAKSAAN AGUNG | ]              |
| 3. SEKRETARIS PRIBADI JAKSA<br>AGUNG            | ]- Rp. 4.500,- |
| 4. KEPALA SEKRETARIAT JAKSA-<br>AGUNG MUDA      | ]              |
| 5. ASSISTEN JAKSA TINGGI                        | ]              |
| 6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI<br>KLAS I DAN II     | ]              |

V. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSA-<br>AN AGUNG                  | ]              |
| 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI<br>KLAS III                     | ]              |
| 3. KEPALA BAGIAN PADA KEJAK-<br>SAAN TINGGI                | ]- Rp. 3.750,- |
| 4. KEPALA BAGIAN PADA KEJAK-<br>SAAN NEGERI KELAS I DAN II | ]              |
| 5. SEKRETARIS DIREKTORAT/<br>INSPEKTORAT                   | ]              |

6. AJUDAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. AJUDAN JAKSA AGUNG ]

VI. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

1. KEPALA SUB SEKSI PADA KE- ]  
JAKSAAN AGUNG ]
2. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSA- ]  
AN TINGGI ]
3. AJUDAN JAKSA AGUNG MUDA ]
4. AJUDAN JAKSA TINGGI ]- Rp. 3.250,-
5. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSA- ]  
AN NEGERI KLAS I DAN II ]
6. KEPALA PERWKLN KEJAKSA- ]  
AN NEGERI ]
7. KEPALA BAGIAN PD KEJAKSA- ]  
AN NEGERI KLAS III ]

KEDUA : Kegada pada Jaksa yang tidak memegang jabatan dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, di berikan tunjangan khusus yang jumlahnya diatur sebagai berikut :

- I. JAKSA yang digaji menurut Golongan IV P. G. P. S. - 1968 pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi ... Rp. 4.250,-
- II. JAKSA yang digaji menurut Golongan III P. G. P. S. - 1968 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ... Rp. 2.750,-
- III. JAKSA yang digaji menurut Golongan II P. G. P. S. - 1968 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ... Rp. 2.250,-

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : (1). Kepada para Jaksa yang dikaryakan di instansi-instansi Pemerintahan diluar kejaksaan, diberikan tunjangan khusus yang disesuaikan dengan jabatan-jabatan Kejaksaan dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
- (2). Penyesuaian jabatan dan besarnya jumlah tunjangan khusus dimaksud dalam ayat (1) ini di tetapkan lebih lanjut oleh jaksa Agung.
- KEEMPAT : Biaya untuk tunjangan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kejaksaan Agung.
- KELIMA : Pelaksanaan atas ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini dilakulan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung.
- KEENAM : Keputusan Presider ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku mulai tanggal 1 April 1912.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Desember 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.